

**STRATEGI PENANGANAN OPM PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**RAHAYU FAUZI JAYA, S.Sos
24203011095**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. M. RIZAL QOSIM, M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas pendekatan hard power dan soft power pemerintah Indonesia dalam menangani Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Konflik Papua merupakan persoalan multidimensional yang menyangkut keamanan nasional, legitimasi politik, ketidakadilan struktural, dan hak menentukan nasib sendiri masyarakat asli Papua. Penetapan OPM sebagai KKB pada tahun 2021 dan wacana kategorisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menimbulkan kontroversi normatif karena dianggap menghapus konteks politik gerakan Papua yang berakar pada ketidakadilan struktural sejak Pepera 1969..

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, mengintegrasikan empat pendekatan: perundang-undangan, konseptual, historis, dan teologis-normatif. Analisis dibangun di atas dua kerangka teori: teori deprivasi relatif Ted Robert Gurr yang menjelaskan kekerasan kolektif sebagai produk kesenjangan antara value expectations dan value capabilities melalui rantai frustration-aggression-rebellion; serta konsep bughat Al-Māwardī dalam al-Aḥkām al-Sultāniyyah yang mewajibkan negara menempuh al-munasahah (dialog) sebelum al-qitāl (kekuatan militer). Penelitian ini pula merumuskan teori baru bernama Dual Reasons Theory (DRT) sebagai sintesis orisinal atas rumusan masalah ketiga.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pendekatan hard power menghasilkan lebih dari 105.878 pengungsi internal hingga 2026 dan memperburuk siklus kekerasan tanpa menyelesaikan akar konflik secara struktural, kategorisasi teroris dinilai tidak tepat secara normatif karena menutup ruang dialog, (2) gerakan OPM memenuhi seluruh empat kriteria bughat Al-Māwardī *syawka*, penolakan otoritas, kekerasan bersenjata, dan *ta'wīl* ideologis namun urutan al-munasahah sebelum al-qitāl belum dijalankan konsisten, (3) *Dual Reasons Theory* menyatakan konflik OPM berkelanjutan karena dua alasan simultan: *Reason I – Structural Deprivation* (akumulasi deprivasi relatif multidimensional yang tidak ditangani) dan *Reason II – Normative Misrecognition* (kegagalan negara mengakui dimensi politik OPM dan memenuhi kewajiban al-munasahah). Penanganan yang hanya menasar satu alasan niscaya bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Penelitian merekomendasikan transformasi paradigma dari keamanan reaktif ke pendekatan kemanusiaan proaktif; revitalisasi dialog bermartabat yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat sipil Papua; reformasi struktural Otonomi Khusus Papua; serta pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang independen.

Kata kunci: Hard power, Soft power, OPM, KKB, Deprivasi Relatif, Bughat, Dual Reasons Theory, Konflik Papua.

ABSTRACT

This research examines the effectiveness of the Indonesian government's hard power and soft power approaches in addressing the Free Papua Organisation (OPM), officially designated as an Armed Criminal Group (KKB). The Papuan conflict constitutes a multidimensional issue encompassing national security, political legitimacy, structural injustice, and the right to self-determination of indigenous Papuan communities. The designation of OPM as a KKB in 2021 and the discourse on categorising it as a terrorist organisation under Law Number 5 of 2018 have generated normative controversy, as these measures are regarded as erasing the political context of the Papuan movement rooted in structural injustice since the Act of Free Choice (Pepera) of 1969.

This research employs a normative-empirical juridical approach integrating statute, conceptual, historical, and theological normative perspectives. The analysis rests upon two theoretical frameworks: Ted Robert Gurr's theory of relative deprivation explaining collective violence as a product of the gap between value expectations and value capabilities through the frustration-aggression-rebellion mechanism; and Al-Māwardī's concept of *bughat* in *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, which mandates that the state pursue *al-munasahah* (dialogue) before resorting to *al-qitāl* (military force). This research further proposes a new theory named Dual Reasons Theory (DRT) as an original synthesis addressing the third research question.

The findings reveal: (1) the hard power approach has produced more than 105,878 internally displaced persons by 2026 and deepened cycles of violence without resolving the structural roots of the conflict, the terrorist designation is assessed as normatively inappropriate as it forecloses dignified dialogue, (2) the OPM movement satisfies all four criteria for *bughat* under Al-Māwardī *syawka*, defiance of legitimate authority, use of armed force, and ideological *ta'wīl* yet the normative sequence of *al-munasahah* has not been consistently observed, (3) Dual Reasons Theory posits that the Papuan conflict persists due to two simultaneous reasons: Reason I – Structural Deprivation (accumulated multidimensional relative deprivation left unaddressed) and Reason II – Normative Misrecognition (the state's failure to recognise OPM's political dimension and fulfil its obligation of *al-munasahah*). Any approach targeting only one reason is inherently partial and unsustainable.

The research recommends a paradigm shift toward proactive humanitarian approaches; revitalisation of dignified dialogue involving indigenous Papuan leaders; structural reform of Special Autonomy for Papua; and the establishment of an independent truth and reconciliation commission.

Keywords: *Hard Power, Soft Power, OPM, KKB, Relative Deprivation, Bughat, Dual Reasons Theory, Papua Conflict.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rahayu Fauzi Jaya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahayu Fauzi Jaya, S.Sos., CLTS
Nim : 24203011095
Judul : STRATEGI PENANGANAN OPM PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Pemimbing,


Dr. M. Rizal Oosim, M.Si.
NIP: 196301311992031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-975/Un.02/DS/PP.00/9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PENANGANAN OPM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHAYU FAUZI JAYA, S.Sos, CLTS
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011095
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a76d7825e94e



Penguji II

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

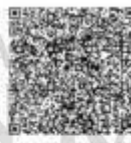
Valid ID: 6a75f00e4748



Penguji III

Dr. Fiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a7c15286a389



Yogyakarta, 22 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiq, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7d18f5c9373

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Fauzi Jaya, S.Sos.
NIM : 24203011095
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Rahayu Fauzi Jaya, S.Sos.
NIM: 24203011095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Talk Less Do More”

(Sedikit Berbicara Banyak Bertindak)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri.”

(QS. Al-Isra: 7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. karya ilmiah ini dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tecinta, yang menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan keteladanan dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap pengorbanan yang diberikan, serta kasih sayang yang tidak pernah mengenal batas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keseharan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada meraka.

Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi dalam setiap proses perjuangan akademik yang telah dilalui. Akhirnya, karya ini penulis persembahkan sebagai wujud ikhtiar sederhana dalam menuntut ilmu dan mengamalkan pesan bahwa ilmu pengetahuan harus senantiasa diabdikan untuk kemaslahatan umat, tegaknya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang lebih damai dan bermartabat.

"Rabbi zidnī 'ilmā, warzuqnī fahmā, waj'al mā ta'allamtuhu nāfi'an lī wa li ghairī."

Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, karuniakanlah kepadaku pemahaman, dan jadikanlah ilmu yang telah kupelajari bermanfaat bagi diriku dan orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ا فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ي ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
و يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَالًا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihî al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahma, taufik, hidayah, serta karunianya, sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah berkat kemampuan yang Allah berikan, akhirnya penulisan tesis ini bisa selesai, meskipun dengan waktu yang relatif lama.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian ini yang berjudul **“STRATEGI PENANGANAN OPM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA”** penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku dosen pembimbing tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan, saran, dan nasehat yang tidak akan saya lupakan, karena atas semua itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Amin dan terimakasih bapak.
5. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing proposal tesis yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan, nasehat, saran untuk penulisan tesis ini, dan terimakasih bapak.
6. Kepada bapak dan ibu dosen serta staff civitas akademik Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, terimakasih yang telah mambentu saya dalam penulisan tesis ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda, permata hati atas doa yang selalu kalian panjatkan kepada Allah SWT, atas segala usaha kerja keras yang kalian lakukan, atas perjalanan dan perjuangan ulet tekun dan Haqqul Yakin yang ibu ajarkan kepada penulis, kesabaran yang luar biasa besarnya dalam mengarahkan dan mendidik penulis. Tesis ini hanya sebagian kecil dari perwujudan rasa cinta, sayang dan pembuktian bahwa anakmu selalu berusaha menjadi yang terbaik serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT selalu panjangkan umur kalian dan selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin Yarobballa'lamiin
8. Kepada adik-adik tercinta, M. Kholbi FJ dan Salsa FJ semoga karya sederhana ini menjadi bukti bahwa pendidikan adalah jalan panjang yang layak diperjuangkan. Teruslah bermimpi, belajar, melangkah dengan

keyakinan, dan jadilah pribadi yang jauh lebih baik dari penulis, karena tidak ada usaha yang sia-sia di hadapan Allah SWT.

9. Kepada diriku sendiri, terimakasih telah memilih untuk tetap bertahan ketika keadaan tidak selalu mudah, tetap melangkah ketika jalan terasa berat, dan tetap percaya bahwa setiap kesulitan akan berakhir pada kemudahan. Tesis ini bukan sekadar akhir dari sebuah studi, melainkan bukti dari perjalanan panjang, pengorbanan, doa, dan harapan yang telah diperjuangkan dengan penuh kesungguhan.
10. Kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan nasehat, saran, semangat, dan motivasi terbaik untuk penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas E Magister Ilmu Syari'ah, dan kelas B Konsentrasi Hukum Tata Negara. Terimakasih telah membuat perkuliahan penulis terasa berwarna dengan canda tawa dan semangat yang kalian berikan, semoga kita sukses di setiap jalan yang kita tempuh.
12. Kepada teman dan sahabat terbaikku yang selalu mendorong, mendukung, menasihati, membantu memberikan motivasi, serta selalu bersedia dijadikan rumah sebagai tempat untuk berkeluh kesah dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih untuk Cintia Putri Lestari, A.Md.T.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

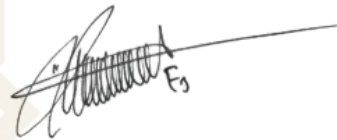
Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

hukum. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah Swt. selalu melimpahkan Rahmat serta karunianya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta,

Penyusun



Rahayu Fauzi Jaya, S.Sos

NIM. 24203011095



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK .	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II DEPRIFASI RELATIF DAN <i>BUGHAT</i>	27
A. Deprifasi Relatif Ted Robert Gurr	27
1. Sekilas tentang deprivasi relatif	27
2. Pemikiran Ted Robert Gurr	28
B. <i>Bughat</i>	37
1. Arti <i>Bughat</i>	37
2. Pemikiran Al-Mawardi	39
3. Kriteria <i>Bughat</i>	43
BAB III GERAKAN OPM SEBAGAI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA	47
A. Gambaran Umum Tentang:	47
1. Persenjataan OPM	47
2. Keanggotaan OPM	51
3. Sumber Persenjataan OPM	55
4. Wilayah Rawan Pemberontakan	59
B. Produk Hukum OPM di Papua	70
C. Pelaksanaan Kebijakan Penyelesaian Konflik: <i>Hard power</i> dan <i>Soft power</i> (2020-2025)	72
1. Pelaksanaan Kebijakan <i>Soft power</i>	72

	2. Pelaksanaan Kebijakan <i>Hard power</i>	80
BAB IV	MENAKAR PENDEKATAN <i>HARD POWER</i> DAN <i>SOFT POWER</i> PEMERINTAH DALAM PENANGANAN OPM SEBAGAI KKB.....	88
	A. Kedudukan Hukum KKB dalam Kebijakan Penanganan Konflik Papua.....	88
	B. Teori Deprivasi Relatif Gurr dalam Memandang Penanganan OPM.....	99
	1. Deprivasi Relatif sebagai Akar Perlawanan OPM	99
	2. Rantai Frustrasi-Agresi-Pemberontakan dan Kebijakan <i>Hard Power</i>	100
	3. Operasi Militer dan Eskalasi Pengungsian: Hubungan Kausal	101
	4. Dampak Sosial <i>Hard Power</i> : Krisis Kepercayaan dan Legitimasi Negara.....	105
	5. Evaluasi <i>Soft Power</i> : Potensi dan Keterbatasan Struktural	106
	C. Konsep Bughat Al-Mawardi dalam Memandang OPM	107
	D. Keseimbangan <i>Hard Power</i> dan <i>Soft Power</i> : Dual Reasons Theory	113
	1. Komparasi Empiris: <i>Hard Power</i> versus <i>Soft Power</i> di Papua.....	114
	2. Dual Reasons Theory: Sintesis Orisinal dan Teori Baru..	115
	E. Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan Negara.....	120
	F. Model Ideal Penanganan Konflik Papua Berbasis Keadilan dan Kemanusiaan.....	123
BAB V	PENUTUP.....	127
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran	130
	DAFTAR PUSTAKA.....	133
	LAMPIRAN I.....	147
	TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS.....	147
	LAMPIRAN GAMBAR.....	148
	CURRICULUM VITAE	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata di Papua merupakan salah satu isu paling kompleks dalam sejarah politik Indonesia modern, yang tidak hanya mencerminkan persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, sejarah kolonial, dan hak menentukan nasib sendiri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Pepera tahun 1969, muncul gerakan separatis yang dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). pada tahun 2021 menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan afiliasinya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).¹

Pasca-penetapan OPM sebagai KKB, eskalasi kekerasan di wilayah Papua justru menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan laporan Amnesty International Indonesia tahun 2022, Terdapat 36 insiden dugaan pembunuhan di luar hukum Oleh aparat keamanan, yang melibatkan 41 korban, yang tercatat sepanjang tahun. Lima dari insiden tersebut, yang melibatkan sembilan korban, terjadi di provinsi Papua, sehingga jumlah total korban dugaan pembunuhan di luar hukum di Papua

¹ Humas Kemenko Polhukam RI, “Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan kekerasan Masif Dikategorikan Teroris”. *Kementerian Koordinator Bidang Poitik dan Keamanan*, <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/>, diakses 09 November 2025.

dan Papua Barat sejak Februari 2018 menjadi 105 korban.² Pendekatan militeristik yang dilakukan negara semakin memperluas trauma sosial masyarakat Papua dan memperburuk relasi antara aparat keamanan dengan warga sipil.³

Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi tindakan penegakan hukum terhadap kelompok yang dianggap melakukan kekerasan bersenjata di Papua. Namun, penetapan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap menghapus konteks politik gerakan Papua yang berakar pada sejarah ketidakadilan sosial dan politik sejak integrasi Papua ke dalam NKRI tahun 1969.⁴ Dalam konteks penanganan konflik, Pemerintah Indonesia menggunakan dua paradigma kekuasaan yang dikenal dalam teori politik internasional: *hard power* dan *soft power*

- Pendekatan *hard power* direpresentasikan melalui operasi militer, tindakan hukum, serta penegakan kedaulatan negara terhadap tindakan bersenjata dan teror di Papua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Laporan Amnesty International 2022/2023. “Situasi Hak Asasi Manusia Secara Global”. Amnesty International Indonesia, https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report-2022-2023_IDN-Version_Web.pdf, diakses 09 November 2025. Hlm., 29.

³Arsip. “Konflik Papua Dipupuk Gaya Militeristik”. *Tempo*, <https://www.tempo.co/arsip/konflik-papua-akibat-gaya-militeristik-825636>, diakses 09 November 2025.

⁴ Delvia Ananda Kaisupy dan Skolastika Genapang Maing, “Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 10: 1 (2021), hlm., 82–98.

- Pendekatan *soft power* digunakan untuk membangun legitimasi negara di tingkat lokal dan internasional melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, diplomasi, serta program afirmatif bagi masyarakat Papua.⁵

Dalam konteks ini pendekatan teoritis diperlukan untuk memahami mengapa sebagian kelompok masyarakat memilih jalur kekerasan sebagai bentuk ekspresi politik. Ted Robert Gurr dalam karyanya *Why Men Rebel* menjelaskan bahwa pemberontakan atau kekerasan kolektif bukanlah hasil spontan, melainkan konsekuensi dari deprivasi relatif (*relative deprivation*), yakni kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap nilai-nilai yang seharusnya mereka capai dengan kenyataan yang mereka alami. Ketika jurang tersebut melebar, timbul frustrasi kolektif yang dapat bermetamorfosis menjadi bentuk agresi politik. Dengan kata lain, akar kekerasan politik terletak bukan pada kemiskinan absolut, tetapi pada persepsi ketidakadilan sosial.⁶

Fenomena deprivasi relatif dapat dilihat dalam konteks Papua. Masyarakat Papua memiliki ekspektasi tinggi terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial setelah integrasi dengan Indonesia, namun pada kenyataannya, mereka masih menghadapi kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan politik. Dalam pandangan Ted Robert Gurr, rasa frustrasi yang tidak tersalurkan melalui mekanisme sosial atau politik yang adil

⁵ Joseph Nye, "*Soft power: The means to success in world politics.*" (New York: Public Affairs, 2004), hlm., 193. (dalam jurnal *Political Science Quarterly*)

⁶ Ivo K. Feierabend, "Why Men Rebel. By Ted Robert Gurr. (Princeton: Princeton University Press, 1970. Pp. 407. \$12.50.)," *American Political Science Review*, Vol 65: 1 (1971), hlm., 194.

akan mendorong masyarakat pada tindakan agresif. Mekanisme ini dikenal sebagai rantai *frustration-aggression-rebellion*, dimana frustrasi akibat deprivasi sosial menimbulkan agresi dan agresi yang berulang akan melahirkan pemberontakan.⁷ Pola ini tampak dalam konflik Papua yang terus berulang, operasi keamanan memunculkan korban sipil, menambah rasa sakit kolektif, dan pada akhirnya memperkuat siklus kekerasan baru. Dengan demikian, penanganan yang berfokus pada aspek militeristik semata seringkali kontraproduktif karena memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Kajian akademik mengenai OPM sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar tidak mengintegrasikan analisis kekerasan politik dengan perspektif hukum Islam mengenai *Bughat*. Penelitian-penelitian tersebut cenderung fokus pada aspek sejarah, HAM, dan dinamika politik tanpa memberikan kategorisasi teoritik yang utuh atas tindakan kekerasan OPM. Dari sisi hukum positif, pemerintah memiliki dasar kuat dalam konstitusi dan undang-undang nasional untuk menindak aktivitas separatisme. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sementara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan wewenang pada militer untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.⁸ Selain itu, dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan

⁷ *Ibid*, hlm., 195.

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (Nomor 34 Tahun 2004).

Tindak Pidana Terorisme, aksi bersenjata OPM dapat dikategorikan sebagai tindakan teror terhadap negara dan warga sipil.⁹

Terdapat kekosongan analitis dalam memahami apakah gerakan ini dapat digolongkan sebagai terorisme, pemberontakan, atau kriminalitas bersenjata. Misalnya, Ismanto (2019) menunjukkan bahwa operasi militer sering kali memunculkan resistensi sosial baru di kalangan masyarakat adat, sedangkan kebijakan pembangunan infrastruktur melalui *soft power* sering dianggap sebagai bentuk kooptasi negara.¹⁰ Sementara itu, menurut Koloay & Luky (2024), *soft power* dalam bentuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua lebih efektif dalam membangun legitimasi pemerintah dibandingkan pendekatan militeristik semata.¹¹ Pendekatan kombinatorik ini juga diperkuat oleh konsep Transcend Strategy dari Priesdiantoro et al. (2024) yang menekankan pentingnya perpaduan keamanan, diplomasi, dan kemanusiaan untuk penyelesaian konflik Papua yang berkelanjutan.¹²

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Nomor 5 Tahun 2018).

¹⁰ Tri Yudha Ismanto, *“Winning The Papuans’ Hearts And Minds’: Analyzing The Indonesian Strategy To Counter The Papuan Insurgency”*, (Monterey, CA; Naval Postgraduate School, 2019), hlm., 90-94. (dalam jurnal Dudley Knox Library)

¹¹ Jorry S Koloay dkk, “The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Supporting Regional Development Acceleration in Papua.,” *Journal Research of Social Science, Economics & Management*, Vol 4: p505 (2024). hlm., 50-59.

¹² Rasid Priesdiantoro dkk, “Analysis of the Implementation of Government Policy Through the Transcend Strategy of the Indonesian National Army in Efforts to Resolution the Papua Conflict: Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Transcend Strategy Tentara Nasional Indonesia Dalam Upaya Resolusi Konflik Papua,” *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, Vol 8: 2 (2024), hlm., 1780–1793.

Namun belum ada penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif antara Ted Robert Gurr dan *Bughat* untuk menilai Pendekatan *Hard power* dan *Soft power* Pemerintah dalam Penanganan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis sejauh mana sinergi antara *hard power* dan *soft power* pemerintah Indonesia mampu mengelola konflik OPM sebagai entitas yang bersifat politis, ideologis, dan bersenjata, dengan tetap berlandaskan prinsip hukum nasional dan moralitas Islam. Dalam kerangka hukum nasional dan hukum Islam, tindakan separatis bersenjata seperti OPM juga dapat dianalisis melalui teori *bughāt*, Al-Mawardi mendefinisikan *Bughat* sebagai kelompok Muslim yang menolak ketaatan kepada pemimpin sah karena merasa adanya ketidakadilan atau penyimpangan dari prinsip syariat.¹³ Pandangan ini menegaskan bahwa pemberontakan (*Bughat*) harus diselesaikan secara bertahap, pertama melalui dialog, nasihat, dan mediasi (*al-munāshahah*), dan bila cara tersebut tidak berhasil, barulah diperbolehkan menggunakan kekuatan militer yang proporsional (*al-qitāl*). Dengan demikian, konsep *Bughat* mengandung keseimbangan antara pendekatan persuasif (*soft power*) dan pendekatan koersif (*hard power*) dalam menjaga ketertiban publik sekaligus menegakkan keadilan.

kerangka *hard power* dan *soft power* yang digunakan pemerintah Indonesia sejatinya memiliki kesejajaran normatif dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan

¹³ imam Al-Mawardi, *AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, II (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm., 108-109.

ketertiban sosial (*al-amn wa al-istiqrār*). Pendekatan *hard power* melindungi kedaulatan dan keamanan nasional, sementara *soft power* diimplementasikan melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial.¹⁴ Perspektif *Bughat* memberikan parameter tambahan seperti kepemimpinan, tujuan politik, dan kemampuan militer unsur yang disebut Al-Māwardī sebagai syarat pemberontakan bersenjata.

Pendekatan ganda ini memungkinkan peneliti membandingkan posisi OPM dalam hukum nasional, teori terorisme, dan hukum Islam. Dengan mengacu pada kerangka teoritis Ted Robert Gurr dan Al-Mawardi, dapat disimpulkan bahwa konflik OPM menuntut kebijakan yang integratif. Pemerintah perlu mengombinasikan kekuatan koersif secara proporsional dengan pendekatan humanis yang menitikberatkan pada pemenuhan rasa keadilan dan pengakuan identitas masyarakat Papua. Pendekatan semacam ini tidak hanya menekan gejala pemberontakan di permukaan, tetapi juga menyentuh akar deprivasi sosial yang menjadi sumbernya. Dengan demikian, penanganan OPM dapat bertransformasi dari sekadar strategi keamanan menjadi strategi rekonsiliasi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa penyelesaian konflik Papua tidak cukup dijelaskan melalui pendekatan militeristik atau politis semata. Teori Gurr memberi dasar empiris dan psikologis mengapa pemberontakan muncul, sedangkan teori *Bughat* Al-Mawardi memberi dasar

¹⁴ Bayu Kurniawan dkk, "Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi *Soft power* Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme," *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol 12: 2 (2024), hlm., 179-181.

normatif dan etis tentang bagaimana kekuasaan seharusnya bertindak terhadap kelompok perlawanan. Sinergi keduanya menawarkan perspektif baru dalam memahami hubungan antara negara, kekuasaan, dan legitimasi sosial di tengah dinamika politik kontemporer Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori *Deprivasi Relatif* Ted Robert Gurr dalam memandang penanganan OPM?
2. Bagaimana konsep *Bughat* menurut Al-Mawardi dalam memandang OPM?
3. Bagaimana penerapan keseimbangan antara pendekatan *hard power* dan *soft power* dapat menciptakan strategi penanganan yang efektif dan berkeadilan dalam konteks penyelesaian konflik OPM?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditarik tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk menganalisis teori Deprivasi Relatif Ted Robert Gurr dalam memandang penanganan OPM, khususnya dalam menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi muncul dan berkembangnya konflik di Papua serta implikasinya terhadap kebijakan pemerintah.
- b. Untuk menganalisis konsep *bughat* menurut Al-Mawardi dalam memandang keberadaan OPM, serta mengkaji relevansi konsep tersebut

sebagai perspektif hukum tata negara Islam dalam memahami tindakan pemembrontakan terhadap pemerintahan yang sah.

- c. Untuk menganalisis penerapan keseimbangan antara pendekatan hard power dan soft power guna merumuskan strategi penanganan OPM yang efektif, proposional, berkeadilan, serta selaras dengan prinsip hak asasi manusia, hukum nasional, dan nilai-nilai hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian konflik bersenjata, keamanan negara, dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan teori Deprivasi Relatif Ted Robert Gurr dalam menganalisis akar konflik OPM serta konsep bughat menurut Al-Mawardi sebagai perspektif komparatif dalam memahami pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan konsep penanganan konflik melalui keseimbangan pendekatan hard power dan soft power yang berlandaskan prinsip negara hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanganan OPM yang lebih

efektif, proposional, dan berkeadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai penerapan keseimbangan antara pendekatan hard power dan soft power sebagai strategi penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan dialog, pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparatn penegak hukum, akademisis, dan peneliti dalam mengembangkan strategi penanganan konflik yang mampu menjaga kedaulatan negara, menciptakan kepastian hukum, serta mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bersumber dari karya ilmiah penelitian-penelitian sebelumnya seperti tesis, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas ini.

Pertama, artikel jurnal oleh Tolib Effendi dan Ananda Chrisna D Panjaitan yang berjudul “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana”. Mengkaji tentang penetapan status tersebut tepat dan bagaimana konsekuensi penetapan status teroris dalam sudut pandang hukum pidana baik materiil maupun formil. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar

belakang sejarah serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan tetapi dengan instrumen hukum, model penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM.¹⁵

Kedua, artikel jurnal oleh Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, Natalia L. Lengkong yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Teroris di Papua”. Mengkaji tentang permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan juga kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta perdamaian dunia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan Pemberlakuan status Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme di Indonesia sudah sesuai dan tepat, karena kelompok tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dimaksud dalam undang-undang tersebut untuk dikategorikan atau dimasukkan sebagai daftar organisasi teroris.¹⁶

¹⁵ Tolib Effendi dan Ananda Chhrisna Dewi Panjaitan, “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana,” *RechtIde*, Vol 16: 2 (2021), hlm., 223–245.

¹⁶ Renata Soleman Nainggolan dkk, “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua,” *Lex Privatum*, Vol 10: 5 (2022), hlm., 7-9.

Ketiga, artikel jurnal oleh Akmal Tawakal, Fadhlan Nur Hakiem, Maulana Rifai yang berjudul “Urgensi Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Teroris oleh Pemerintah Indonesia.” Mengkaji tentang menganalisis urgensi serta dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, Pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber lain dari internet yang dianggap relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan status OPM sebagai kelompok teroris tersebut untuk memberatkan hukuman pada aksi teror OPM, sekaligus mendapatkan legitimasi atas tindakan represif yang dikolaborasikan dengan strategi preventif berupa pembekuan gerakan mencari dukungan internasional oleh para aktivis pro Papua Merdeka.¹⁷

Keempat, artikel jurnal oleh Polce Loei Vian dan Moh. Saleh yang berjudul “Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua.” Mengkaji tentang Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan penindakan terhadap KKB yang dilakukan anggota Brimob dengan melakukan kontak senjata juga dilakukan

¹⁷ Akmal Tawakal dkk, “Urgensi Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris Oleh Pemerintah Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4: 3 (2024): 18900–18910.

penegakan hukum terhadap anggota yang tertangkap, Solusi dalam mengatasi hambatan utama.¹⁸

Kelima, artikel jurnal oleh I Putu Edi Wirawan, Subekti, Yoyok Ucut, Ernu Widodo yang berjudul “Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai Organisasi Terorisme.” Mengkaji tentang apakah penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat serta bagaimana implikasinya dari segi penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme dapat dibenarkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sesuai UU No. 5 Tahun 2018, terlepas dari latar belakang sejarah dan tujuan awal pembentukannya; 2) Implikasi penetapan tersebut dari segi penegakan hukum meliputi: a) Pergeseran instrumen hukum materiil dari KUHP ke UU terorisme; b) Perubahan penerapan hukum formil sesuai ketentuan khusus dalam UU terorisme; c) Penguatan peran lembaga seperti BNPT, Polri, dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme; d) Perlunya kehati-hatian aparat dalam bertindak agar tidak kontraproduktif. Kesimpulannya, penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat namun penegakan hukumnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan

¹⁸ Polce Loei Vian dan Moh Saleh, “Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Papua,” *UNES Law Review*, Vol 6: 4 (2024), hlm., 11907–11917.

mempertimbangkan berbagai aspek serta mencari solusi komprehensif jangka panjang.¹⁹

Keenam, artikel jurnal oleh Hamdallah Alfarizky, Asyraf Putra Risyanto yang berjudul “Konsekuensi Akibat Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dalam Hukum Pidana.” Mengkaji tentang berupaya mengkaji kelayakan status tersebut serta konsekuensinya. Melalui metode penelitian normatif, Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian status teroris ini dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan konflik di Papua karena dapat mempengaruhi klasifikasi tindak pidana yang terjadi, instrumen hukum yang digunakan, serta metode penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganannya.²⁰

Ketujuh, artikel jurnal oleh Azka Alvira Maulida, Renyta Syifa Angela yang berjudul “Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.” Mengkaji tentang ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum dan masyarakat, aksi KKB dianggap sebagai teroris dan pelanggaran HAM, yang mengganggu

¹⁹ I Putu Edi Wirawan dkk, “Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), Vol 4: 5 (2024), hlm., 62–72.

²⁰ Hamdallah Alfarizky dan Asyraf Putra Risyanto, “Konsekuensi Akibat Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dalam Hukum Pidana,” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2: 4 (2024), hlm., 530–539.

keamanan, mobilitas, dan pelayanan publik. Pemerintah berusaha menangani konflik dengan pendekatan dialog, penegakan hukum, dan sosialisasi kesadaran masyarakat. Terlepas dari solusi yang diberikan, penting bagi pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan di Papua.²¹

Kedelapan, artikel jurnal oleh Febrian Fandesia Gautama, Rachmat Trijono, Hidayat Rumatiga yang berjudul “Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua.” Mengkaji tentang dampak peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna mewujudkan kamtibmas di Papua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa pola kekerasan yang dilakukan KKB juga semakin brutal, seperti pembakaran rumah, tempat usaha, fasilitas publik, penjarahan, pemerkosaan, penyanderaan, penembakan hingga pembunuhan. Komnas HAM mencatat 1.182 kasus kekerasan di Papua baik yang dilakukan oleh gerakan KKB maupun oleh aparat TNI/ Polri dalam kurun waktu 2020-2021.²²

Kesembilan, artikel jurnal oleh Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur Utomo, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah yang berjudul “Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan

²¹ Azka Alvira Maulida dan Renyta Syifa Angela, “Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10: 24.2 (2024), hlm., 69–78.

²² Febrin Fandensia Gautama dkk, “Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua,” *Karimah Tauhid*, Vol 3: 6 (2024), hlm., 6997–7010.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Mengkaji tentang Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara wajib menjamin hak asasi warga negaranya terjamin. Namun, ketika melihat fenomena KKB di Papua, terlihat ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan. Hal itu dikarenakan KKB di Papua dalam menjalankan aksinya telah mengabaikan batas-batas kemanusiaan.²³

Kesepuluh, artikel jurnal oleh Danang Prasetyo Hermawan, Endeh Suhartini, Nuwati yang berjudul “Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme Dipandang dalam Sudut Kepentingan Nasional.” Mengkaji tentang Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek hukum dari perubahan status KKB menjadi terorisme dilihat dari ketentuan Pasal 28 G ayat (1) karena perbuatannya menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan yang dapat dipersamakan dengan perbuatan teroris. Dan perbuatan KKB yang menimbulkan ancaman bagi warga negara telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terorisme yang tertuang dalam Pasal 1 ayat UU terorisme.²⁴

²³ Salsabila Nadine Putri dkk, “Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol 3: 2 (2022), hlm., 42–53.

²⁴ Danang Prasetyo Hermawan dan Endeh Suhartini, “Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional,” *Karimah Tauhid*, Vol 3: 12 (2024): 13213–13225.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pijakan awal dalam melihat permasalahan yang terjadi dan untuk memberikan gambaran atau ringkasan kecil dalam menjabarkan persoalan yang ada pada rumusan masalah menggunakan sebuah teori yang relevan digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada.

1. Teori Deprivasi Relatif Ted Robert Gurr

Ted Robert Gurr dalam karya klasiknya *Why Men Rebel* (1970) mengemukakan bahwa akar dari perilaku pemberontakan dan kekerasan kolektif terletak pada deprivasi relatif (relative deprivation), yaitu kesenjangan antara harapan (value expectations) dengan kemungkinan aktual untuk mencapainya (value capabilities). Ketika suatu kelompok masyarakat merasa bahwa mereka berhak memperoleh kondisi sosial, ekonomi, atau politik yang lebih baik, namun realitas menunjukkan sebaliknya, maka akan timbul frustrasi kolektif yang berpotensi menjadi sumber agresi dan pemberontakan.²⁵ Secara konseptual, teori ini menjelaskan bahwa pemberontakan tidak semata-mata didorong oleh kemiskinan atau represi, melainkan oleh perasaan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang dirasakan. Rasa kecewa ini bersifat subjektif lahir dari persepsi masyarakat bahwa hak atau harapan mereka diabaikan oleh otoritas.

Ted Robert Gurr menegaskan bahwa ketika akumulasi frustrasi sosial mencapai titik tertentu, maka individu atau kelompok akan mengekspresikannya dalam bentuk tindakan politik radikal. Bentuknya bisa

²⁵ Ted Robert Gurr, *"Why Men Rebel"* (New York, 2015), hlm., 24-25. (dalam jurnal taylorfrancis.com)

berupa demonstrasi, sabotase, hingga perlawanan bersenjata. Dalam konteks ini, negara gagal memenuhi harapan masyarakat akan menghadapi ancaman terhadap stabilitasnya karena kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya.²⁶

Dalam konteks Papua, teori deprivasi relatif dapat menjelaskan mengapa sebagian masyarakat Papua memilih jalan kekerasan melalui OPM. Meski Papua kaya akan sumber daya alam, sebagian besar masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia menimbulkan rasa marginalisasi dan ketidakadilan, yang kemudian diartikulasikan dalam bentuk tuntutan politik dan perlawanan.²⁷

Dengan demikian teori gurr menjadi relevan dalam menjelaskan akar psikologis dan sosial dari munculnya gerakan separatis di Papua. Ia membantu memahami bahwa tindakan gerakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok seperti OPM bukan hanya bentuk kriminalitas semata, tetapi juga ekspresi dari frustrasi kolektif akibat ketimpangan yang terus dirasakan oleh masyarakat lokal.

2. Teori *Bughat*

Teori *Bughat* dalam hukum Islam merujuk pada kelompok yang melakukan pemberontakan bersenjata terhadap imam atau pemerintah yang

²⁶ *Ibid*, hlm., 36-38.

²⁷ Fauzi Ismail, "The Dynamics of Conflict Resolution and the Potential for Disintegration in West Papua in the Context of the Unity of the Republic of Indonesia: An Analysis of Conflict and Disintegration in the Papua Region," *Pasundan Social Science Development*, Vol 4: 1 (2023), hlm., 1-7.

sah (*waliy al-amr*) dengan tujuan politik tertentu.²⁸ Para ulama klasik, terutama Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, menegaskan bahwa *Bughat* bukan sekadar pelanggaran pidana, tetapi bentuk penolakan legitimasi otoritas negara yang dilakukan melalui penggunaan kekuatan bersenjata. *Bughat* ditandai oleh beberapa unsur adanya kelompok yang memiliki kekuatan nyata (*shawka*), adanya penolakan terhadap otoritas penguasa yang sah, serta penggunaan senjata untuk mendukung tuntutan politik mereka.²⁹ Dalam kerangka ini, penanganan *Bughat* tidak boleh disamakan dengan kejahatan kriminal biasa karena ia memiliki dimensi politik, sosial, dan teologis yang berbeda. Ulama juga menekankan bahwa pemerintah wajib berupaya menyelesaikan konflik secara bertahap, dimulai dari nasihat, dialog, hingga penindakan proporsional jika pemberontakan membahayakan stabilitas publik.³⁰

Kerangka *Bughat* relevan dalam menelaah gerakan bersenjata modern karena ia memberikan batasan normatif mengenai legitimasi perlawanan dan respons negara. Dalam konteks kontemporer, berbagai sarjana fikih siyasah menafsirkan ulang *Bughat* sebagai konsep yang dapat digunakan untuk memahami kelompok politik bersenjata yang menolak otoritas negara,

²⁸ H Imam Yahya, *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)* (Penerbit Lawwana, 2022), hlmn., 48. (dalam jurnal Google Books)

²⁹ Aidil Putra Dalimunthe, "Tafsir of Surah Al-Hujurat Verses 9-10 on *Bughat* (Rebellion)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol 5: 1 (2024), hlm., 33–40.

³⁰ Imam Maulana, "*Sanksi Bughat Dan Makar: Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*," (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm., 70-88. (dalam jurnal institutional repository Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)

terutama ketika gerakan tersebut memiliki struktur, tujuan politik, dan kapasitas militer.³¹ Konsep ini juga menjadi penting dalam menganalisis konflik Papua, karena dapat membedakan antara kriminalitas murni, terorisme, dan pemberontakan politis. Melalui perspektif *Bughat*, dapat dinilai apakah tindakan OPM merupakan ekspresi politik melalui kekuatan bersenjata yang memenuhi unsur pemberontakan terhadap negara yang sah, serta bagaimana negara seharusnya merespons dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.³² Dengan demikian, teori *Bughat* menjadi salah satu kerangka normatif yang dapat menyeimbangkan pendekatan keamanan negara dengan etika penanganan pemberontakan dalam tradisi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan analisis realitas sosial. Penelitian normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip hukum Islam, dan teori seperti politik kekuasaan (*hard-soft power*) Joseph Nye dan konsep *Bughat*. Sementara itu, dimensi sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial politik konflik Papua.

³¹ Khaled Abou El Fadl, "*Rebellion and Violence in Islamic Law*" (Cambridge University Press, 2001), hlm., 8. (dalam jurnal Google Books)

³² Annisaul Maslamah, "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, Vol 4: 2 (2022), hlm., 97–110.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum secara teks, tetapi juga melihat praktik sosial, tindakan aktor negara dan non-negara, serta data empiris yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta atau teori hukum yang ada, tetapi juga melakukan analisis terhadap hubungan antar konsep hukum, teori, dan kebijakan negara dalam penanganan OPM. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk penerapan *hard power* dan *soft power* pemerintah dalam menangani OPM, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut teori Gurr dan Al-Mawardi. Dengan demikian, sifat penelitian ini bersifat eksplanatif dan reflektif, karena berupaya menjelaskan fenomena hukum dan sosial-politik dalam bingkai teori dan norma hukum Islam serta hukum positif Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi agar analisis terhadap pendekatan *hard power* dan *soft power* pemerintah dalam penanganan OPM dapat dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan konteks sosial-politik Papua serta kerangka hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan negara dalam menjaga

kedaulatan dan keamanan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep-konsep ilmiah yang berkaitan dengan *hard power*, *soft power*, deprivasi relatif, dan *Bughat*. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji teori Gurr dan Al-Mawardi untuk menemukan relevansi dan sintesis dalam konteks penanganan konflik di Papua. Ketiga, Pendekatan Historis (*Historical approach*) Digunakan untuk menelusuri latar belakang historis terbentuknya OPM serta dinamika kebijakan pemerintah dalam menangani perlawanan bersenjata di Papua dari masa ke masa. Keempat, Pendekatan Teologis-Normatif (*Theological Normative Approuch*) digunakan untuk menelaah ajaran dan prinsip hukum Islam mengenai *Bughat*, keadilan, dan legitimasi penggunaan kekuasaan negara, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi dan ulama politik Islam klasik lainnya.

4. Data

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang No.5/2018 tentang terorisme, KUHP, Undang-Undang no.34/2004 tentang TNI, laporan pemerintah mengenai penetapan KKB dan dokumen resmi negara lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan terkait isu

separatisme/terorisme, Ketetapan MPR, peraturan pemerintah, serta kebijakan resmi negara terkait keamanan nasional.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur ilmiah yang menjelaskan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Termasuk di dalamnya buku karya Ted Robert Gurr (*Why Men Rebel*, 1970), karya Al-Mawardi (*Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*), jurnal akademik, dan hasil penelitian LIPI, ANU Press, serta publikasi ilmiah terkait konflik Papua.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer (buku-buku akademik, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, literatur hukum) serta bahan hukum sekunder (Database akademik internasional, seperti JSTOR, SpringerLink, dan Taylor & Francis untuk literatur teori politik dan keamanan). Seluruh bahan kemudian diklasifikasi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, yaitu hubungan antara *hard power*, *soft power*, dan pendekatan keadilan dalam penanganan OPM.

d. Analisis Data

a) Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan, menginterpretasikan, dan mensintesis data hukum serta literatur ilmiah untuk menjawab rumusan masalah. Analisis kualitatif dipilih

karena penelitian ini menekankan interpretasi konsep-konsep teori, dan Melibatkan analisis terhadap peristiwa konkret seperti operasi militer di Papua, kebijakan otonomi khusus, serta program-program sosial pemerintah, untuk melihat keseimbangan antara tindakan koersif dan persuasif.

- b) Klasifikasi mengelompokkan data ke dalam aspek kebijakan hukum positif dan pandangan hukum Islam.
- c) Analisis intepetasi untuk menganalisis kesesuaian tindakan pemerintah dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi kekuasaan.
- d) Kesimpulan deduktif menarik simpulan umum dari fakta dan teori untuk memberikan rekomendasi hukum dan kebijakan yang berimbang antara keamanan dan kemanusiaan.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari 5 bab dan menjadi satu kesatuan. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya ke dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian tentang pendekatan *hard power* dan *soft power* pemerintah dalam penanganan OPM sebagai kelompok kriminal bersenjata, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai fokus dan arah penelitian.

Bab kedua, berisi uraian mendalam mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu, konsep-konsep yang relevan, dan teori-teori yang menjadi dasar pijakan analisis. Dalam bab ini dijelaskan hubungan antara teori Gurr dan konsep *Bughat* Al-Mawardi dalam konteks perlawanan sosial dan legitimasi kekuasaan negara. Seluruh landasan teoretik tersebut digunakan untuk membangun kerangka pemikiran (theoretical framework) yang menghubungkan antara teori dan variabel penelitian, yaitu pendekatan pemerintah dalam penanganan OPM.

Bab ketiga, menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian hukum normatif (library research), sifat penelitian deskriptif-analitis, serta berbagai pendekatan yang diterapkan (statute approach, conceptual approach, historical approach, dan theological-normative approach). Bab ini juga menjelaskan jenis data yang digunakan (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta metode analisis data kualitatif normatif yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Di bagian akhir bab, dijelaskan pula sistematika penulisan tesis sebagai panduan keseluruhan struktur penelitian.

Bab keempat, berisi analisis mendalam mengenai implementasi pendekatan *hard power* dan *soft power* pemerintah dalam menangani OPM, dengan meninjau kebijakan, regulasi, serta praktik di lapangan. Selanjutnya dianalisis implementasi dilakukan berdasarkan dua perspektif utama, Perspektif Teori Deprivasi Relatif (Ted Robert Gurr) untuk menjelaskan akar sosial,

ekonomi, dan psikologis dari munculnya perlawanan masyarakat Papua. Perspektif Teori *Bughat* (Al-Mawardi) untuk menilai legitimasi moral dan etika pemerintahan dalam merespons kelompok perlawanan, serta bagaimana prinsip keadilan dan rekonsiliasi diterapkan dalam konteks negara hukum. Bab ini juga menilai efektivitas kombinasi *hard power* dan *soft power* dalam menekan eskalasi konflik, serta menawarkan model kebijakan yang proporsional antara penegakan hukum dan pendekatan kemanusiaan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merangkum hasil temuan dari keseluruhan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat aplikatif dan strategis bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik Papua secara berkelanjutan dan berkeadilan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis normatif dan refleksi teoretik dari Gurr dan Al-Mawardi, sedangkan saran diarahkan untuk memperkuat keseimbangan antara kekuatan koersif dan pendekatan persuasif dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan secara komprehensif dalam bab-bab sebelumnya, dengan menggunakan kerangka teori deprivasi relatif Ted Robert Gurr dan konsep bughat Al-Māwardī sebagai landasan analisis, serta data empiris tentang konflik Papua periode 2020–2025, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Penerapan pendekatan hard power pemerintah Indonesia dalam penanganan OPM yang diwujudkan melalui operasi militer berkelanjutan dan penetapan OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata belum terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik secara struktural. Dalam perspektif teori deprivasi relatif Gurr, pendekatan koersif yang dominan justru memperdalam ketiga bentuk deprivasi yang menjadi akar perlawanan OPM: operasi keamanan yang tidak proporsional menciptakan *decremental deprivation* dengan menurunkan kemampuan aktual masyarakat sipil menikmati hak-hak dasarnya; janji Otonomi Khusus Papua yang belum terealisasi secara memadai menciptakan *aspirational deprivation*; dan kombinasi keduanya dalam dinamika yang terus berlanjut menciptakan *progressive deprivation* yang paling berbahaya. Bukti empiris menunjukkan lebih dari 105.878 pengungsi internal hingga 2026, eskalasi konflik di lebih dari 16 kabupaten, dan merosotnya kepercayaan

masyarakat terhadap negara sebagai dampak nyata dari dominasi hard power. Penetapan status teroris terhadap OPM yang menghapus dimensi politiknya dinilai tidak tepat secara normatif dan kontraproduktif, karena menutup ruang bagi dialog yang bermartabat sebuah mekanisme yang justru paling dibutuhkan untuk memutus rantai frustration-aggression-rebellion yang terus berputar. Implementasi soft power melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua dan pendekatan adat-budaya menunjukkan potensi yang lebih besar sebagaimana tercermin dari kembalinya 7 anggota OPM ke NKRI melalui pendekatan persuasif pada tahun 2025 namun masih menghadapi hambatan struktural serius berupa inkonsistensi implementasi, lemahnya partisipasi masyarakat lokal, dan ketimpangan distribusi manfaat pembangunan.

2. Gerakan OPM memenuhi keempat kriteria *bughat* yang ditetapkan Al-Māwardī adanya syawka melalui keberadaan TPNPB dengan persenjataan militer nyata, penolakan konsisten terhadap legitimasi pemerintah Indonesia, penggunaan kekerasan bersenjata secara nyata sebagaimana terdokumentasi dalam berbagai insiden, dan adanya *ta'wīl* berupa narasi historis kemerdekaan Papua sebagai justifikasi ideologis perlawanan. Implikasi normatif dari kategorisasi ini yang berbeda secara fundamental dari kategorisasi kriminal teroris dalam hukum positif adalah kewajiban negara untuk menjalankan urutan penyelesaian yang ditetapkan fiqh siyasah, *al-munasahah* (dialog bermartabat yang sungguh-sungguh) sebelum *al-qitāl* (penggunaan kekuatan militer yang proporsional). Urutan

normatif ini belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia, yang cenderung menempatkan *hard power* sebagai respons utama sebelum mekanisme dialog dioptimalkan secara menyeluruh. Sinergi antara perspektif *bughat* Al-Māwardī dan teori deprivasi relatif Gurr menghasilkan pemahaman yang holistik Gurr menjelaskan mengapa sebagian masyarakat Papua mendukung OPM, sementara Al-Māwardī menjelaskan bagaimana negara seharusnya merespons dengan proporsi yang adil antara penegakan otoritas dan pemenuhan kewajiban negara terhadap warganya.

3. Penerapan keseimbangan *hard power* dan *soft power* yang efektif dan berkeadilan dalam penanganan OPM memerlukan kerangka konseptual yang lebih integratif dari sekadar kombinasi dua pendekatan. Penelitian ini merumuskan *Dual Reasons Theory* (DRT) sebagai jawaban orisinal atas pertanyaan ini. DRT menyatakan bahwa konflik OPM di Papua berkelanjutan karena dua alasan yang bekerja secara simultan dan saling memperkuat: *Reason I – Structural Deprivation*, yaitu akumulasi deprivasi relatif multidimensional yang tidak ditangani secara sistematis pada tiga dimensi sosial-ekonomi, politik-hukum, dan identitas-kultural, dan *Reason II – Normative Misrecognition*, yaitu kegagalan negara dalam mengakui dimensi politik dari gerakan OPM dan memenuhi kewajiban *al-munasahah* yang ditetapkan fiqh siyasah. DRT menegaskan bahwa penanganan yang hanya menysar satu 'alasan' niscaya bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Strategi penanganan yang efektif dan berkeadilan

harus secara eksplisit dan simultan menyasar kedua alasan tersebut: mengurangi deprivasi struktural secara sistematis sambil membuka ruang pengakuan politik yang bermartabat bagi aspirasi masyarakat Papua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang bersifat aplikatif dan strategis, ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelesaian konflik Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Kepada pemerintah Indonesia (Eksekutif dan Legislatif), Pemerintah perlu melakukan transformasi paradigma dari pendekatan keamanan reaktif menuju pendekatan kemanusiaan yang holistik dan integratif, sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka *Dual Reasons Theory*. Secara konkret, *pertama*, kategorisasi OPM sebagai KKB perlu ditinjau ulang agar tidak menghapus dimensi politiknya, mengingat temuan penelitian bahwa penetapan tersebut menutup ruang al-munasahah yang diwajibkan fiqh siyasah dan terbukti kontraproduktif terhadap upaya rekonsiliasi. *Kedua*, mekanisme dialog yang bermartabat perlu direvitalisasi dengan melibatkan representasi tokoh adat, pemimpin komunitas lokal, dan masyarakat sipil Papua sebagai pihak yang memiliki legitimasi sosial yang nyata. Dialog ini harus didahulukan bukan dijadikan pilihan terakhir dalam hierarki kebijakan. *Ketiga*, Otonomi Khusus Papua perlu direformasi secara struktural untuk memastikan manfaatnya benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah konflik, bukan sekadar menjadi transfer dana yang

terserap oleh elit lokal. *Keempat*, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang independen perlu segera diupayakan sebagai fondasi penyembuhan luka sejarah yang menjadi salah satu akar *Reason II – Normative Misrecognition* dalam DRT.

2. Kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparat keamanan perlu mengadopsi doktrin penanganan konflik yang secara eksplisit menempatkan perlindungan masyarakat sipil sebagai prioritas tertinggi, bukan variabel sekunder dari tujuan operasi militer. Prinsip proporsionalitas dan *distinction principle* sebagaimana diwajibkan hukum humaniter internasional dan sejalan dengan prinsip *al-munasahah* Al-Māwardī harus menjadi standar operasional yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan teritorial berbasis pemberdayaan masyarakat yang terbukti lebih efektif di Puncak Jaya perlu dijadikan model yang direplikasi di seluruh wilayah konflik. Mekanisme akuntabilitas internal yang independen dan efektif perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran HAM yang secara empiris terbukti memperdalam *Reason I-Structural Deprivation* dan memperlambat proses rekonsiliasi.
3. Kepada pemerintah daerah Papua, Pemerintah daerah perlu mengambil peran proaktif sebagai mediator antara kebijakan pusat dan aspirasi masyarakat lokal, memastikan dana Otsus Papua benar-benar menjangkau komunitas yang paling terdampak konflik di wilayah terpencil. Program pembangunan harus dirancang berbasis kajian mendalam atas kebutuhan

masyarakat dan dilaksanakan melalui mekanisme partisipasi yang autentik, bukan sekadar konsultasi simbolis. Lembaga adat perlu diperkuat perannya sebagai instrumen resolusi konflik yang memiliki legitimasi sosial-kultural yang tidak dapat digantikan oleh instrumen formal negara semata.

4. Kepada akademisi dan peneliti hukum tata negara, Penelitian lanjutan yang mengembangkan *Dual Reasons Theory* dalam konteks konflik internal lainnya di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara sangat diperlukan untuk menguji daya jangkau dan keterbatasan teori ini. Kajian mendalam tentang kemungkinan integrasi mekanisme keadilan transisional dengan prinsip-prinsip *bughat* Al-Māwardī merupakan bidang yang masih sangat terbuka untuk dieksplorasi. Selain itu, penelitian tentang model pengakuan politik yang bermartabat dalam kerangka NKRI yang dapat mengatasi *Reason II – Normative Misrecognition* tanpa mengorbankan kedaulatan negara merupakan kontribusi akademik yang paling mendesak dibutuhkan saat ini.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan Penelitian ini menegaskan bahwa konflik Papua adalah manifestasi dari krisis keadilan yang bersifat multidimensional. Keberanian politik negara untuk menempatkan keadilan substantif bukan sekadar stabilitas taktis sebagai fondasi utama setiap kebijakan merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar bagi penyelesaian konflik Papua yang bermartabat, berkelanjutan, dan selaras dengan cita-cita konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Qur'an NU Online, Al-Qur'an dan terjemahnya, QS. Al-Hujurat Ayat 9

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, Jakarta: PT Darul Falah, 2006.

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1 ayat (1)). Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, BAB III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara (Pasal 10). Naskah sesuai Lembara Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30 ayat (1)). Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J UUD 1995).

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13). Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (Nomor 34 Tahun 2004). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 7 ayat (2) huruf b. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 18B ayat (2) UUD 1995).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Pasal 1 huruf 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Pasal 34). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Pasal 12 dan 20). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Nomor 5 Tahun 2018). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

4. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abou El Fadl, Khaled. *Rebellion and Violence in Islamic Law*. Cambridge University Press, 2001.

Afifudin, M. "Threat Analysis of the Free Papua Organisation's Separatist Movement Against State Sovereignty." *Paradigma* 22, no. 2 (2025).

Alfarizky, Hamdallah, and Asyraf Putra Risyanto. "Konsekuensi Akibat Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dalam Hukum Pidana." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

Amalia, Yolanda Tasya, Muhamad Fikri Asy'ari, and Naufal Fauzan Raihansyah. "Pendekatan Soft Dan Hard Power Dalam Peacebuilding Sebagai Resolusi Konflik Antara Pemerintah Indonesia Dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)." *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2025).

Azari, Aura Imelda, Savira Indah Septia Putri, Sylvia Faradiba, Maheswari Raynasywa Rasalhague, Dimas Aditya Hendrayana, Pramudita Aris Widodo, Nabila Auliyaul Haq, and Agus Subianto. "Konflik Sosial Kekerasan Bersenjata Dan Keamanan Masyarakat Sipil Di Intan Jaya Papua." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2026).

- Chasib, Abdul. "Resolution of The Long Conflict In Papua for Equitable National Development." *Jurnal Lemhannas RI* 12, no. 1 (2024).
- Chauvel, Richard, and Ikrar Nusa Bhakti. "The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies," 2004.
- Dalimunthe, Aidil Putra. "Tafsir of Surah Al-Hujurat Verses 9-10 on Bughat (Rebellion)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).
- Dhiaulhaq, Sultan, Indah Sopyani, and Prilla Marsingga. "Sebab Utama Dan Pemicu Faktor Sosial Budaya Konflik Papua Barat." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 4, no. 2 (2024).
- Effendi, Tolib, and Ananda Chhrisna Dewi Panjaitan. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana." *RechtIdee* 16, no. 2 (2021).
- Effendi, Tolib, and Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana." *Rechtidee* 16, no. 2 (2021).
- Elisabeth, Adriana. *Mosaik Cenderawasih-Pembangunan Dan Kesejahteraan Di Tanah Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Faturochman, M A. "Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan Dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik." *Jurnal Psikologi* 25, no. 2 (2020).
- Fawaid, Ahmad, Abd Basid, and Moh Ajis Ardiansyah. "Mendamaikan Bughat Di Indonesia: Kajian Atas QS. Al-Hujurat [49]: 9 Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2023).
- Feierabend, Ivo K. "Why Men Rebel. By Ted Robert Gurr.(Princeton: Princeton University Press, 1970. Pp. 407. \$12.50)." *American Political Science Review* 65, no. 1 (1971).
- Gautama, Febrin Fandensia, Rachmat Trijono, and Hidayat Rumatiga. "Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua." *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024).
- Gurr, Ted Robert. *Why Men Rebel*. Routledge, 2015.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press, 2009.
- Hamdi, Syaibatul, and Benni Erick. "Sanksi Bughat Dan Makar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024.

- Hendrik, Robert, and Endah Ratna Sonya. "Analisis Konflik Dan Masalah Sosial Di Papua: Upaya Penyelesaian Dengan Menelusuri Akar Konflik Dan Masalah." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 4, no. 1 (2024).
- Hermawan, Danang Prasetyo, and Endeh Suhartini. "Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional." *Karimah Tauhid* 3, no. 12 (2024).
- Hilmi, Muhammad, and Anida Kharamah. "Bughat Sebagai Jarimah Politik Dalam Hukum Islam: Studi Konseptual Serta Relevansi Konsep Bughat Dalam Negara Modern." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025).
- Ilahi, Muh Ikram Nur, Achmed Sukendro, M Adnan Madjid, and Pujo Widodo. "PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA DALAM PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN STRATEGIS." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 2 (2024).
- Imam Al-Mawardi. *AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. II. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Ismail, Fauzi. "The Dynamics of Conflict Resolution and the Potential for Disintegration in West Papua in the Context of the Unity of the Republic of Indonesia: An Analysis of Conflict and Disintegration in the Papua Region." *Pasundan Social Science Development* 4, no. 1 (2023).
- Ismanto, Tri Yudha. "Winning The Papuans' Hearts And Minds': Analyzing The Indonesian Strategy To Counter The Papuan Insurgency." Monterey, CA; Naval Postgraduate School, 2019.
- Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing. "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (2021).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge, UK: The American Journal of Islamic Social Sciences, 2002.
- Koehler, Daniel. "A Relative Deprivation-Based Theory of Preventing and Countering Violent Extremism: Policy Implications for Program Design and Deradicalization Work." *Crime & Delinquency* 71, no. 3 (2025).
- Koloay, Jorry S, and G Luky. "The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Supporting Regional Development Acceleration in Papua." *Journal Research of Social Science, Economics & Management* 4 (2024).
- Kurniawan, Bayu, D A W Martinus, and I Made Sudiana. "Peningkatan Peran Intelijen TNI Sebagai Strategi Soft Power Pada Kebijakan Pertahanan Guna Penanganan Terorisme." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik*

Universitas Medan Area 12, no. 2 (2024).

Latif, Syahrul Akmal, and Muhammad Arsy Ash Shiddiqy. "Dinamika Konflik Dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 4 (2023).

Maslamah, Annisaul. "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasa Kontemporer." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022).

Maulana, Imam. "Sanksi Bughat Dan Makar: Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2015.

Maulida, Azka Alvira, and Renyta Syifa Angela. "Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24.2 (2024).

Nainggolan, Renata Soleman. "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).

Naldo, Rony Andre Christian, M H SH, S H Shulhan Iqbal Nasution, Junjungan Moses Siallagan, M Kn SH, Berto Tumpal Harianja, and M H SH. *Eigen Richting Massa*. Jawa Barat: MEGA PRESS NUSANTARA, 2022.

Nur, Muhammad. "SHARIA TICKETING IN WEST NUSA TENGGARA FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH SYAR'IIYAH: IMPLEMENTATION ANALYSIS, FORMULATION PROBLEMS, AND LEGAL INTEGRATION PROSPECTS." *Asy Syar'iiyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol 10: 2 (2025).

Nye, Joseph S. "Soft Power." Autumn: Slate Group, 1990. <https://www.jstor.org/stable/1148580>.

Pamungkas, Cahyo, and Yogi Setya Permana. "The Role of Fear and Memory in West Papua's Ethnonationalist Conflict." *Pacific Affairs* 97, no. 1 (2024).

Polii, Johanis Lukas Siegfried Sebril. *Keadilan Dalam Inklusi Menyuarakan Hak-Hak Minoritas Di Tengah Dinamika Global*. Gema Edukasi Mandiri, 2024.

Priesdiantoro, Rasid, Yulian Azhari, Puguh Santoso, Pujo Widodo, and Achmed Sukendro. "Analysis of the Implementation of Government Policy Through the Transcend Strategy of the Indonesian National Army in Efforts to Resolution the Papua Conflict: Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Transcend Strategy Tentara Nasional Indonesia Dalam Upaya Resolusi Konflik Papua." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8, no. 2 (2024).

Putri, Salsabila Nadine, Muhammad Fahri Nur Utomo, Raka Wisnu Erlangga, and Nur Hikmah. "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Al-Hakam*

Islamic Law & Contemporary Issues 3, no. 2 (2022): 42–53.

- Ramadhany, Moh Syahrul, and Moh Wirdiansyah Rahmatullah. “POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA: STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025): 131–40.
- Ririhena, Putri Jean Patricia, Lucia Charlota Octovina Tahamata, and Wilshen Leatemala. “Penyerangan Terhadap Warga Sipil Oleh Organisasi Papua Merdeka Dan Pertanggungjawabannya.” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 5, no. 2 (2025): 108–15.
- Runciman, Walter Garrison. “Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England.” *CiNiii Books*, 1966.
- Stewart, Frances. *Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies*. United Kingdom: Springer, 2016.
- Sudarso, Thomas. “Perlindungan Terhadap Internally Displaced Person Nduga Di Wamena, Papua Barat Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.” *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)* 8, no. 2 (2022): 120–26.
- Sudira, I Nyoman, Cahyo Pamungkas, Fachri Adulsyah, Elvira Rumkambu, and Yuliana Langowuyo. “Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua.” *Jakarta, Imparsial*, 2021.
- Tawakal, Akmal, Fadhlan Nur Hakiem, and Maulana Rifai. “Urgensi Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris Oleh Pemerintah Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18900–910.
- Tsabitah, Talitha Inas, Clifford Deannova Saputra, and Gilang Septiawan Saputra. “Analisis Peran Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban Asasi Manusia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 18222–30.
- Vian, Polce Loei, and Moh Saleh. “Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Papua.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11907–17.
- Wafa, Moh Ali. “Konsep Bughat Dalam Perdebatan; Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 9, no. 1 (2021): 75–86.
- Wirawan, I Putu Edi, Yoyok Ucu, and Ernu Widodo. “Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai

Organisasi Terorisme.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 05 (2024): 62–72.

Wonda, Nadia Natasya, and Lady Imelda Nope. “Analisis Konflik Struktural Dalam Isu Kekerasan Bersenjata Di Papua: Kajian Tentang Peran Institusi Militer, OPM Dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 4, no. 2 (2026): 250–55.

Yahya, H Imam. *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)*. Penerbit Lawwana, 2022.

Zahra, Aulia Gasshani, I Ketut Putra Erawan, Tedi Erviantono, Efatha Filomena, and Borromeu Duarte. “Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Evaluasi Dan Dampak Terhadap Gerakan Papua Merdeka.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 3 (2024).

5. Literasi Buku

Abou El Fadl, Khaled. *Rebellion and Violence in Islamic Law*. Cambridge University Press, 2001.

Chauvel, Richard, and Ikrar Nusa Bhakti. “*The Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies*,” 2004.

Elisabeth, Adriana. *Mosaik Cenderawasih-Pembangunan Dan Kesejahteraan Di Tanah Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Gurr, Ted Robert. *Why Men Rebel*. Routledge, 2015.

Hallaq, Wael B. *Sharī’a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press, 2009.

Ismanto, Tri Yudha. “*Winning The Papuans’ Hearts And Minds’: Analyzing The Indonesian Strategy To Counter The Papuan Insurgency*.” Monterey, CA; Naval Postgraduate School, 2019.

Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge, UK: The American Journal of Islamic Social Sciences, 2002.

Nye, Joseph S. “Soft power.” Autumn: Slate Group, 1990.
<https://www.jstor.org/stable/1148580>.

Nyoman, I Sudira dkk., “*Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua*,” Jakarta, Imparsial, 2021.

Stewart, Frances. *Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group*

Violence in Multiethnic Societies. United Kingdom: Springer, 2016.

Yahya, H Imam. *Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, Dan Islam Radikal)*. Penerbit Lawwana, 2022.

Galtung, J. Violence, peace, and peace research *Journal of Peace Research*, 6.3, 167–191. 1969.

6. Website

ACLED, “Papuan Independence and Political Disorder in Indonesia”, *Armed Conflict Location & Event Data Project*, <https://acleddata.com/report/papuan-independence-and-political-disorder-indonesia>.

Admin Petarung, “YKKMP Rilis Catatan Konflik Papua Sejak Januari-April 2025”, *PetarungPapua.org*, <https://petarungpapua.org/ykkmp-rilis-catatan-konflik-papua-sejak-januari-april-2025/>.

Agus Dwi Darmawan, “8,44% Penduduk Kabupaten Puncak Jaya Masih Anak-Anak (Update 2024)”, *databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/082a08f25dcefdc/8-44-penduduk-kabupaten-puncak-jaya-masih-anak-anak-update-2024>.

Agus Dwi Darmawan, “80,74% Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada 2024 berusia 15-59 Tahun”, *databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/13c70d218d8ca45/80-74-penduduk-kabupaten-pegunungan-bintang-pada-2024-berusia-15-59-tahun>.

Agus Dwi Darmawan, “9,71% Penduduk Kabupaten Nduga Masih Anak-Anak (Update 2024)”, *databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/044acf960f6e935/9-71-penduduk-kabupaten-nduga-masih-anak-anak-update-2024>.

Agus Dwi Darmawan, “Jumlah Penduduk Kabupaten Dogiyai 116,33 Ribu Jiwa Data per 2024”, *databoks*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7cefca173c2f2e5/jumlah-penduduk-kabupaten-dogiyai-116-33-ribu-jiwa-data-per-2024>.

Andi Firdaus, “Panglima Agus Subiyanto: Pendekatan “smart power” di Tanah Papua”, *AntaraJatim*, <https://jatim.antaranews.com/berita/748617/panglima-agus-subiyanto-pendekatan-smart-power-di-tanah-papua>.

Anggi Tondi Mataon, “Ini 3 Kabupaten di Papua Paling Banyak Alami Gangguan KKB Selama 2025”, MetroTV, <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CPxQV-ini-3-kabupaten-di-papua-paling-banyak-alami-gangguan-kkb-selama-2025>.

Arsip. “Konflik Papua Dipupuk Gaya Militeristik”. *Tempo*, <https://www.tempo.co/arsip/konflik-papua-akibat-gaya-militeristik-825636>.

Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Intan Jaya Dalam Angka 2025”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Intan Jaya, <https://intanjayakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/472c5fa4d06422c87e48d118/kabupaten-intan-jaya-dalam-angka-2025.html>.

Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Mimika Dalam Angka 2026”, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika*, <https://mimikakab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/a7e264662b5e4ef69131c333/kabupaten-mimika-dalam-angka-2026.html>, hlm., 58, diakses 03 April 2026.

Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Puncak Dalam Angka 2025”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak, <https://puncakkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/b658191dd01a5b0cd5080def/kabupaten-puncak-dalam-angka-2025.html>.

Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka 2026”, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni*, <https://telukbintunikab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/7c41dfabefcaf7e00c6de115/kabupaten-teluk-bintuni-dalam-angka-2026.html>.

Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Yahukimo Dalam Angka 2026”, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo*, <https://yahukimokab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/ad579ff5aed301cb2e17fe2/kabupaten-yahukimo-dalam-angka-2026.html>.

Badan Pusat Statistik, “Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Papua 2025”, *Badan Pusat Statistik Provinsi Papua*, <https://papua.bps.go.id/id/publication/2025/12/22/a4b757b7a76914e49973c1cf/statistik-ketahanan-sosial-provinsi-papua-2025.html>.

Badan Pusat Statistik., “Provinsi Papua Dalam Angka 2026”, *Badan Pusat Statistik Provinsi Papua*,

<https://papua.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/ac12875807a8c65468227dfe/provinsi-papua-dalam-angka-2026.html>.

Berita update, “Pengertian *Bughat* dan Hukumnya dalam Ajaran Islam”. *Kumparan*, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-Bughat-dan-hukumnya-dalam-ajaran-islam-1xOWIQkmHk8/full>.

Bonfilio Mahendra, “ Panglima TNI Resmi Ganti Penamaan KST jadi OPM”, *RMOL.ID*, <https://rmol.id/pertahanan/read/2024/04/11/616458/panglima-tni-resmi-ganti-penamaan-kst-jadi-opm>.

Danu Damarjati. “OPM Pecah Sejak Dini, Siapakan Pemimpin Tertingginya Kini?”, *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-4346104/opm-pecah-sejak-dini-siapa-pimpinan-tertingginya-kini>.

Douglas Gerrard, “Konflik di Tanah Papua : Busur dan Panah vs Jet dan Rudal, konflik bersenjata paling tidak imbang di dunia”, *jubi.id*, <https://jubi.id/mendalam/2025/konflik-di-tanah-papua-busur-dan-panah-vs-jet-dan-rudal-konflik-bersenjata-paling-tidak-imbang-di-dunia/>.

Eko Budiono, “Mendagri Ungkap Asal Senjata Api KKB Papua”, *InfoPublik*, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/743892/mendagri-ungkap-asal-senjata-api-kkb-papua>.

Erick tanjung, “Sumber Senjata dan Amunisi OPM, Salah Satunya dari Aparat!”, *Suara.com*, <https://www.suara.com/news/2025/07/16/172646/satgas-damai-cartenz-ungkap-tiga-sumber-senjata-dan-amunisi-opm-salah-satunya-dari-aparat>.

Explained in Minutes, “Unlocking the Psychology of Relative Deprivation - Understanding the Basics”, (Youtube, 16 November 2023), https://youtu.be/_MVmqKrWbJU?si=jGvZC12aRwHXRKsJ.

Fikri Kurniawan, “Masyarakat Adat Byak Tolak Pembangunan Markas TNI di Atas Tanah Adat”, *ekuatorial*, <https://www.ekuatorial.com/2026/01/masyarakat-adat-byak-tolak-pembangunan-markas-tni-di-atas-tanah-adat/>.

Frans krowin, “Diam-diam KKB Datangkan Senjata dari As & Filipina, Rute Penyelundupan Ternyata Lewat Ambon & Sorong”, *Pos-Kupang.com*, <https://kupang.tribunnews.com/2022/05/23/diam-diam-kkb-datangkan>

[senjata-dari-as-filipina-rute-penyelundupan-ternyata-lewat-ambon-sorong?page=all#google_vignette.](#)

Human Right News, “Annual Report 2025: Human Rights and Conflict in West Papua”, Human Right Monitor, [https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2025-human-rights-and-conflict-in-west-papua/.](https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2025-human-rights-and-conflict-in-west-papua/)

Human Rights Monitor, “Laporan Triwulanan Papua II 2025: Eskalasi tanpa akuntabilitas: Operasi militer yang semakin intensif di tengah erosi kebebasan sipil”, Human Rights Monitor, [https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/laporan-triwulanan-papua-triwulan-ii-2025-eskalasi-tanpa-akuntabilitas-operasi-militer-yang-semakin-intensif-di-tengah-erosi-kebebasan-sipil/.](https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/laporan-triwulanan-papua-triwulan-ii-2025-eskalasi-tanpa-akuntabilitas-operasi-militer-yang-semakin-intensif-di-tengah-erosi-kebebasan-sipil/)

Human Rights News, “Komnas HAM investigates series of human rights cases in Dogiyai”, Human Rights Monitor, [https://humanrightsmonitor.org/news/komnas-ham-investigates-series-of-human-rights-cases-in-dogiyai/.](https://humanrightsmonitor.org/news/komnas-ham-investigates-series-of-human-rights-cases-in-dogiyai/)

Human Rights News, “Papua Quarterly Report Q4 2025: Securing Development Through Force: Surge in victims as military operations expand across West Papua”, Human Right Monitor, [https://humanrightsmonitor.org/reports/papua-quarterly-report-q4-2025-securing-development-through-force-surge-in-victims-as-military-operations-expand-across-west-papua/.](https://humanrightsmonitor.org/reports/papua-quarterly-report-q4-2025-securing-development-through-force-surge-in-victims-as-military-operations-expand-across-west-papua/)

Human Rights Watch , “Indonesia: Pertempuran Mengancam Warga Sipil di Papua Barat”, Human Rights watch, [https://www.hrw.org/id/news/2025/05/30/indonesia-renewed-fighting-threatens-west-papua-civilians.](https://www.hrw.org/id/news/2025/05/30/indonesia-renewed-fighting-threatens-west-papua-civilians)

Humas Kemenko Polhukam RI, “Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan kekerasan Masif Dikategorikan Teroris”. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, [https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/.](https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/)

ICTJ, “The Past That Has Not Passed: Human Right Violations in Papua Before and After Reformasi”, International Center for Transitional Justice, [https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-English.pdf.](https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-English.pdf)

IPAC, “Escalating Armed Conflict and A New Security Approach in Papua”, *Institute for Policy Analysis of Conflict*, <https://understandingconflict.org/id/publications/escalating-armed-conflict-and-a-new-security-approach-in-papua-id>.

Kabar Papua, “Operasi *Soft power* Berhasil, 7 Pengikut OPM Nyatakan Setia pada Indonesia”, *KabarPapua.co*, <https://kabarpapua.co/operasi-soft-power-berhasil-7-pengikut-opm-nyatakan-setia-pada-indonesia/>.

Komunitas islam & info umroh, “Apa itu *Bughat*? Mengapa Islam melarang *Bughat*?”. *Komunitas islam & info umroh*, <https://aet.co.id/mengapa-islam-melarang-Bughat/>.

KPU KAB-TOLIKARA, “Otonomi Khusus Papua: Sejarah, Tujuan, dan Dasar Hukum Terlengkap”, KPU KAB-TOLIKARA, https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8144_otonomi-khusus-papua-sejarah-tujuan-dan-dasar-hukum-terlengkap#:~:text=Tujuan%20Utama%20Otonomi%20Khusus%20Papua&text=Memberikan%20Keadilan%20dalam%20Pengelolaan%20SDA,pulau%20kecil%2C%20dan%20daerah%20pedalaman.

Laporan Amnesty International 2022/2023. “Situasi Hak Asasi Manusia Secara Global”. *Amnesty International Indonesia*, https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report-2022-2023_IDN-Version_Web.pdf.

Loa Murib, “Tokoh Adat dan Agama Punya Peran Penting Atasi Ancaman OPM”, *Suara Dewata*, <https://www.suaradewata.com/berita/202405204694/tokoh-adat-dan-agama-punya-peran-penting-atasi-ancaman-opm>.

Merdeka.com, “Terungkap, ini deretan persenjataan yang dimiliki kelompok besenjata Papua”, *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terungkap-ini-deretan-persenjataan-yang-dimiliki-kelompok-bersenjata-papua.html>.

Nicholas Ryan Aditya dan Robertus Belarminus, “TNI AD Kemungkinan Ubah Doktrin Operasi Militer di Papua”, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/16315901/tni-ad-buka-kemungkinan-ubah-doktrin-operasi-militer-di-papua>.

Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo, “Eks Panglima TPN-OPM Serahkan 6 Pucuk Senjata ke TNI Saat Peringatan Kembalinya Papua Barat

ke NKRI”, *Kompas.com*,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/03/21232741/eks-panglima-tpn-opm-serahkan-6-pucuk-senjata-ke-tni-saat-peringatan>.

Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo, “Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua”, *Kompas.com*,
https://nasional.kompas.com/read/2024/04/16/18294631/panglima-tni-tegaskan-operasi-teritorial-tetap-dilakukan-di-papua?page=all&utm_source=chatgpt.com.

Nurbani Yusuf, “Kawanan *Bughat*: Perspektif Al-Mawardi dan Tradisi Fikih”. *Viral pencerahan klikmu*. <https://klikmu.co/kawanan-Bughat-perspektif-al-mawardi-dan-tradisi-fikih/#:~:text=Bughat%20adalah%20gerombolan%20yang%20menentang,Memiliki%20imam%20yang%20ditaati>.

Redaksi Berita, “Komnas HAM Papua umumkan Hasil Investasi Inside Dogiyai”, *en.jubi.id*, <https://en.jubi.id/komnas-ham-papua-announces-investigation-results-on-dogiyai-incident/>.

Roy Andarek, “Pemerintah Gunakan Pendekatan Holistik Dalam Berantas OPM Demi Papua Damai”, *Suara Dewata*,
<https://suaradewata.com/berita/202405204510/pemerintah-gunakan-pendekatan-holistik-dalam-berantas-opm-demi-papua-damai>.

Setyo Puji, “Sederet Fakta Oknum TNI dan Polisi jual Senjata dan Amunisi ke KKB, Pelaku Terancam Hukuman Mati”, *Kompas.com*,
<https://regional.kompas.com/read/2021/02/24/05100081/sederet-fakta-oknum-tni-dan-polisi-jual-senjata-dan-amunisi-ke-kkb-pelaku?page=all>.

Suara Papua, “Laporan HRM 2025: Konflik di Papua Berubah ke Taktik Perang Modern”. *Suarapapua.com*, <https://suarapapua.com/2026/03/16/laporan-hrm-2025-konflik-di-papua-berubah-ke-taktik-perang-modern/>.

Whisnu Mardiansyah, “Karyawan Freeport Diduga Tewas Ditembak KKB di Tembagapura”, *metrotvnews*,
<https://www.metrotvnews.com/read/bzGCeRDa-karyawan-freeport-diduga-tewas-ditembak-kkb-di-tembagapura>.

7. Tesis :

Saputra, Eko Bayu “Analisis Yuridis Konflik Separatis Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Tesis Universitas Islam Sumatera Utara*, (2026).

Figih Dwi Arganata. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERIBAN DI PAPUA." *Tesis*, Universitas Islam Sumatera Utara, (2026).

